


Saksi Sedarah Dalam Perkara Pidana

Hanisa Sokaanfuti¹, Elsa Rina Maya Toule², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : hanisasokaanfuti24@gmail.com

ABSTRACT: Law enforcement is an effort to turn ideas and concepts into reality. Enforcement is the process of realizing the will of the law. The legal will referred to here is the expression of the legislator's thoughts in legal provisions. Discussions about the law enforcement process also extend to lawmaking. The formulation of the legislator's thoughts as outlined in the provisions of the law will also determine how it will be enforced. This research is normative juridical research. This type of research is descriptive analysis. The supporting data and information are then identified and then systematized for interpretation and arguments are given to reach a conclusion on the problem. The results of the research show that there are doctrines or theories of criminal responsibility for domestic violence, so for law enforcement officers in Indonesia there should no longer be any legal problems in filing a case as a suspect or defendant in the Indonesian criminal justice system, as long as this is justified by legislation (e.g. domestic violence legislation). The position of a witness who is related to the defendant or is a qualified witness is categorized as providing testimony without oath if they give their statement at trial without the consent of the defendant and the public prosecutor. The position of children as witnesses in criminal cases is recognized and legal in the Criminal Procedure Code, but based on the legislation, children cannot be held accountable in criminal law, so children cannot be sworn in to provide information, therefore the information is only used for guidance or as additional legal evidence. and strengthen the judge's confidence.

Keywords: Law Enforcement; Witness to Blood; Domestic Violence

ABSTRAK: Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan gagasan dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan adalah proses mewujudkan kehendak hukum. Kehendak hukum yang dimaksud di sini adalah ungkapan pikiran pembuat undang-undang dalam ketentuan hukum. Pembahasan tentang proses penegakan hukum juga sampai pada pembuatan undang-undang. Rumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang juga akan menentukan cara penagakannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis. Data dan informasi penunjang kemudian diidentifikasi selanjutnya di sistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa telah ada doktrin atau teori- teori pertanggungjawaban pidana kekerasan dalam rumah tangga maka untuk aparat penegak hukum di Indonesia seharusnya tidak ada lagi permasalahan hukum dalam pengajuan suatu perkara sebagai tersangka dan terdakwa pada sistem peradilan pidana Indonesia, selama hal tersebut dibenarkan oleh perundang-undang (misalnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga). Kedudukan saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa atau saksi yang ter kualifikasi dikategorikan sebagai keterangan tanpa sumpah apabila dalam memberikan keterangannya di persidangan tanpa persetujuan terdakwa dan penuntut umum. Kedudukan anak sebagai saksi pada perkara tindak pidana sudah diakui dan sah didalam KUHAP tetapi berdasarkan pembentuk perundang-undangan anak tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana maka anak tidak bisa diambil sumpahnya untuk memberikan keterangan, karenanya keterangan tersebut hanya digunakan untuk petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya maupun memperkuat keyakinan hakim.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Saksi Sedarah; Kekerasan dalam Rumah Tangga

PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah upaya mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Pemaksaan adalah proses melaksanakan kehendak hukum. Kehendak hukum di sini adalah ekspresi pemikiran pembuat undang-undang dalam norma hukum. Pembahasan proses

penegakan hukum juga merambah ke pembuatan undang-undang. Kata-kata pikiran pembuat undang-undang yang diatur dalam ketentuan undang-undang juga akan menentukan bagaimana ketentuan itu diterapkan.¹

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjadi dasar peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang sah. Pada undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (4): "Keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

Keluarga merupakan bagian dari unit terkecil masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari aturan-aturan yang ditentukan oleh negara, masyarakat dan agama. Contoh peraturan yang berlaku dalam lingkungan keluarga adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar peraturan yang mengatur tentang perkawinan yang sah.² Kekerasan sangat erat kaitannya dengan kehidupan anak, dan pengalaman kekerasan anak bervariasi baik dalam bentuk kekerasan, pelaku kekerasan, lokasi kejadian, dan alasan terjadinya kekerasan. Salah satu orang tua memarahi anaknya dengan keras, bahkan menggunakan ikat pinggang, sapu dan benda lain untuk memukulnya. Itu adalah tindakan yang disengaja dengan maksud untuk menyebabkan rasa sakit dan cedera pada anak, termasuk pelecehan anak.³

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Demikian halnya dengan kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban pemerintah dalam melindungi anak berawal dari mensejahterakan anak dengan bertolak pada Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.⁴

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, namun ada juga korban yang berstatus lebih rendah dalam keluarga.. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah mereka yang memiliki hubungan darah, perkawinan, ayah, ibu, wali suami, anak, pekerja rumah tangga. Kekerasan seringkali terjadi bersamaan dengan suatu bentuk kejahatan, kekerasan yang dapat dilakukan melalui penggunaan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan, tergantung pada situasi yang dihadapi. dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, jika terjadi kekerasan dalam keluarga maka tindakan kekerasan ini dikenal dengan.⁵

¹ Satjipta Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* (Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983) , h. 24.

² Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* , (Bandung : Mandar Maju), h. 1

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001), h. 12

⁴ Elsa Rina Maya Toule, Margie Gladis Sopacua, Astuti Nur Fadilah, Yonna Beatrix Salamor dan Leoni Lokollo "Membangun Kesadaran hukum Bagi Anak Dari Kenakalan Remaja," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 3 , no.1, (Maret 2023): 2

⁵ Moerti Hadiati Soeroso,, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 1

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU_HAM) dan nomor UU. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU_PA) dan terakhir UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU_PKDRT). Ketentuan hukum tersebut telah menetapkan hak-hak anak dan memenuhi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan penguasa serta negara. Membicarakan anak sangat penting karena mereka adalah potensi takdir generasi atau negara masa depan. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan faktor penentu dalam perkembangannya. Penetapan status anak sebagai generasi yang peduli dan menerima segala kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya tentu menjadi perhatian setiap orang. Namun dewasa ini banyak kasus kekerasan terhadap anak dalam kehidupan, bahkan dimulai dari lingkungan terdekatnya yaitu keluarga sendiri. Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi. Hakim tidak dapat memvonis seseorang hanya berdasarkan keyakinan saja, tetapi harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: "Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus ada sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuktikan kesalahannya, hakim memperoleh keyakinan bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa melakukannya"

Penafsiran ini mencerminkan suatu sistem pembuktian negatif "the negative wettelijke principle". Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem pembuktian terbalik merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan teori atau keyakinan positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja, oleh karena itu dalam sistem tersebut putusan hakim menyatakan terdakwa bersalah jika kesalahannya terbukti baik dan berpendapat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana.⁶

Ambiguitas hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) muncul ketika seorang hakim, dalam menjalankan fungsinya, hanya diperbolehkan mengambil keputusan menurut keyakinannya, sekalipun sangat kuat dan jelas. Namun demikian, keyakinan hakim harus didasarkan pada sesuatu yang dinyatakan undang-undang sebagai alat bukti. Alat bukti adalah alat yang berkaitan dengan suatu perkara pidana, yang digunakan sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti peradilan, khususnya alat bukti yang Pasal 184 ayat (1) KUHAP, khususnya: 1) Kesaksian; 2) Kesaksian kesaksian; 3) Surat; 4) Kiat; 5) Kesaksian terdakwa.

Pentingnya kesaksian dalam pengungkapan perkara pidana dapat dilihat dengan menempatkan keterangan saksi di awal lima alat bukti efektif. Pentingnya kesaksian terkait dengan sistem pembuktian yang diterapkan dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya sistem "negative wettelijk". Sistem 'wettelijk negatif', khususnya sistem yang dibuktikan di pengadilan untuk memungkinkan putusan pidana, karena yang dicari hakim adalah kebenaran materil, bukan kebenaran formalitas yang dicari oleh hukum perdata. sebagai bukti,⁷ dengan demikian, dalam hukum pidana keterangan saksi sangat mempengaruhi putusan hakim. Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu."

⁶ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Ghalia, 1990) h. 232.

⁷ Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*. (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2012.) h. 2.

Menurut Subekti, saksi adalah orang yang didengar keterangannya di pengadilan dan bertanggung jawab membantu pengadilan dalam perkara itu. Uraian di atas menunjukkan bahwa penyaksian merupakan bagian penting dari seluruh tahapan proses peradilan pidana. Suryono Sutarto secara garis besar memahami, saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁸ Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu: "Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Penilaian keterangan saksi bersifat independen, artinya hakim bebas menerima atau menolak isi keterangan saksi di persidangan. Situasi ini masuk akal, karena saksi seringkali bersaksi dengan motivasi tertentu. Pasal 185 ayat (6) KUHAP mengatur hal itu bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 3) Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; 4) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya.

Apabila yang memberi keterangan di sidang pengadilan sebagai saksi sudah dewasa sebagaimana ditentukan undang-undang dan memenuhi syarat sahnya keterangan sebagai alat bukti menurut Hukum Acara Tidak ada masalah dalam pembuktian suatu perkara pidana. Namun, terkadang hanya anak kecil yang menjadi saksi atau korban kejahatan atau dugaan kejahatan. Secara khusus undang-undang tidak melarang anak yang menyaksikan, mendengar, atau menjadi korban suatu tindak pidana dan yang telah memberikan alasan berdasarkan pengetahuannya tentang tindak pidana tersebut untuk dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memperluas arti saksi, bukan kepada mereka yang saling mendengar, melihat, merasakan, merasakan tetapi juga saling. singkatan dari Keadilan. dan keseimbangan bagi penyidik tersangka atau terdakwa, setiap orang yang terlibat langsung dalam terjadinya peristiwa. seorang penjahat harus bersaksi sebagai saksi. Pentingnya peran saksi, mereka harus diawasi secara ketat. Perlindungan saksi dan korban sangat penting dalam proses pidana, sejalan dengan prinsip hukum tata negara bahwa semua warga negara sama di depan hukum. Ini tentang memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk memastikan proses peradilan pidana yang baik (karena proses hukum yang adil) dan untuk menciptakan pengadilan yang adil dan bersih untuk menciptakan rasa keadilan sosial. Karena perlindungan saksi dan korban memegang peranan yang begitu penting dalam proses peradilan pidana, maka diharapkan keterangan saksi dan korban akan leluasa mengungkap kejahatan di bawah rasa takut dan terancam. Tindak kekerasan Tindak pidana kekerasan fisik dalam keluarga didefinisikan dan diancam dengan delik Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan pokok pada Putusan Nomor 767/Pid.B/2014/PN Llg, yang mengadili perkara kekerasan yang di lakukan oleh Anang Subani Alias ANANG Cik Bin Aswan, usia 27 Tahun terhadap Bella Nopriyanti Binti Bambang Hermanto. Kasus ini, Bambang Hermanto Bin Marsudi, ayah kandung bella Nopriyanti binti Bambang Hermanto, yang menjadi saksi sekaligus korban, hadir sebagai saksi. Bambang Hermanto

⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, (Semarang ,FH Universitas Diponegoro, 1982), h 42.

Bin Marsudi di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di Simpang 4, Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Muratara, sepulangnya dari pemakaman pamannya di Singkut, Kecamatan Sorolangun, Iambi dan saat Tergugat hendak berangkat makan ternyata saksi Bella Nopriyanti Binti Bambang Hermanto kurang masak, kemudian terdakwa marah kepada saksi Bella Nopriyanti Binti Bambang Hermanto karena tidak mau marah. Selain itu, saksi Bella Nopriyanti Binti Bambang Hermanto meminta izin untuk kembali ke rumah orang tua kandungnya di Karang Jaya, karena masih marah dan kesal dengan saksi Bella Nopriyanti Binti Bambang Hermanto, maka terdakwa langsung mencekik saksi Bella dengan tali. Binti Bambang Hermanto menarik tangannya, kemudian terdakwa menikam perut saksi Bella Nopriyanti Binti Bambang Hermanto karena marah, terdakwa memegang parang dan mengarahkannya ke kepala saksi Bella Nopriyanti Binti Bambang Hermanto.

Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menyatakan Terdakwa Anang Subani Alias Anang Cik Bin Aswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anang Subani Alias Anang Cik Bin Aswan Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dapur, 1 (satu) parang panjang, semuanya disita untuk dimusnahkan, 1 (satu) buku nikah atas nama Anang Subani dan Bella Nopriyanti, dikembalikan kepada Bella Nopriyanti untuk pembuktian, memaksa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Praktek ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaannya terjadi inkonsistensi antara ketentuan KUHAP dengan proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, melalui peraturan tersebut, perlu diketahui bahwa baik dalam KUHAP maupun KDRT tidak ada pengecualian untuk memperbolehkan anggota keluarga terdakwa sebagai saksi untuk membuktikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan alasan ada ketentuan yang dilarang dalam pasal tersebut. 168 KUHAP. Atas dasar tersebut sebagai landasan bagi penulis untuk menganalisis kedudukan keterangan saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan modalitas hukum terkait pengaturan keterangan saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan tujuan membangun bahasa hukum yang jelas dan konsisten dengan persyaratan hukum penuntutan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa peraturan perundang-undangan, seperti putusan undang-undang. Objek kajian utama adalah hukum yang dikonseptualisasikan sebagai standar atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap individu. Oleh karena itu, penelitian hukum menitikberatkan pada kategori pragmatis hukum, asas dan doktrin hukum, kesimpulan hukum dalam kasus tertentu, tatanan hukum, derajat sinkronisasi, aplikasi dan perbandingan antara hukum dan sejarah hukum.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual,

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung, PT. Citra AdityaBakti, , 2004), h. 52

dan pendekatan berbasis kasus. Penggunaan sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder guna membahas rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pengaturan saksi dalam kaitannya dengan jenis alat bukti atau kemudahan menemukan fakta adalah benar atau tidaknya, apakah kejahatan atau peristiwa itu dilakukan melalui informasi yang berkaitan dengan kejahatan, peristiwa-peristiwa yang langsung dialami oleh orang tersebut. melihat atau tidak. pendapat sendiri, berdasarkan pendapat Andi Hamzah, sejalan dengan penafsiran pasal di atas, dimana kesaksian saksi yang tidak didengar dari pihak lain tidak menjamin keasliannya, kesaksian Audit atau bukti kabar angin tidak boleh digunakan di Indonesia.¹⁰ Kesaksian saksi adalah alat bukti pertama yang disebutkan, karena kebutuhan keterangan saksi untuk mengetahui setiap keadaan. Pentingnya keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 26 KUHAP Kesaksian saksi sah untuk membuktikan kesesuaiannya dengan isi pasal 1 butir 27 KUHAP.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan batasan alat bukti yang sah. Selain bukti tersebut, tidak ada bukti lain yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya, hakim, penuntut umum, dan terdakwa atau penasihat hukum diwajibkan dan dibatasi hanya menggunakan alat bukti yang terbukti sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Dokumen untuk membuktikan legalitas sebagaimana ditentukan oleh hukum tercantum dalam persyaratan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu antara lain: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat alat bukti; d) Petunjuk.

B. Syarat-Syarat Keterangan Saksi Dan Syarat Menjadi Saksi

Keterangan saksi yang akan digunakan sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu: a) Klaim formalnya adalah bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika disumpah di bawah sumpah. Kesaksian saksi yang tidak disumpah hanya dapat digunakan sebagai tambahan dari kesaksian di pengadilan; b) Syarat hakikinya, tidak hanya keterangan saksi saja yang dianggap sebagai alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*). Namun keterangan satu orang saksi cukup untuk membuktikan salah satu unsur pidana yang dimaksud.

Menginterogasi saksi, hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang menyesatkan saksi atau meminta mereka memberikan jawaban tertentu. Pada prinsipnya saksi bebas untuk bersaksi di hadapan hakim (Pasal 166 KUHAP). kejahatan itu diakui oleh terdakwa atau tidak dilihat oleh saksi, yang dianggap diakui dan diakui, maka itu adalah pertanyaan yang menarik. . Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Selama interogasi, penyidik dan jaksa tidak boleh menekan, apalagi selama interogasi. Pasal 171 KUHAP menambahkan pengecualian terhadap pernyataan: a) Seorang anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah menikah; b) Sakit jiwa atau sakit jiwa padahal ingatannya sudah baik kembali.

Anak-anak di bawah lima belas tahun juga menderita sakit jiwa, sakit jiwa, bahkan mereka yang kadang disebut psikopat dalam psikiatri, tidak dapat bertanggung jawab penuh di hadapan hukum pidana karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. . di

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. Revisi)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 260

bawah sumpah dalam memberikan kesaksian, maka kesaksiannya itu hanya dipakai sebagai pedoman. Adapun syarat sumpah saksi, KUHAP masih mengikuti aturan lama (HIR) yang mengatur bahwa sumpah merupakan syarat mutlak dalam pembuktian. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi harus bersumpah atau berjanji menurut tata cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu adalah syarat mutlak, dijelaskan dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut: “ dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), pemeriksaannya tetap dilanjutkan, selama ia dapat disandera dalam penjara negara dengan penetapan hakim ketua untuk waktu paling lama empat belas hari” ayat (1) .“Dalam hal masa penyanderaan telah lewat dan saksi atau ahli tetap tidak mau bersumpah atau berjanji, keterangan yang diberikan adalah keterangan yang dapat memperkuat keyakinan hakim” ayat (2).

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bagian ini adalah bagian terpenting dari artikel. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada menyediakan data dengan sangat rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Perbuatan kekerasan suami terhadap istrinya sebenarnya merupakan kejahatan yang berat, dan dasar hukumnya adalah Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan isi pasal tersebut sebagai berikut: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

UU PKDRT No. 23 Tahun 2004. Pelaksanaan undang-undang ini pada hakekatnya adalah negara meratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi/CEDAW) atas dasar hukum n. Juli 1984. Juga berdasarkan Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tanggal 20 Desember 1993 dan disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan di Indonesia, UU PKDRT sudah disahkan. UU KDRT merupakan hukum publik dan pelanggarnya dikenakan pidana penjara atau denda bagi pelanggarnya. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut di atas dapat dilakukan oleh suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: 1) Kekerasan fisik, yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; 2) Kekerasan psikis, yang menyebabkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll; 3) Kekerasan seksual, berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu; dan 4) Penelantaran rumah tangga yang terjadi didalam lingkup rumah tangganya, yang menurut hukum diharuskan atasnya. Selain itu penelantaran berlaku terhadap setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi pada cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban tersebut berada di bawah kendali tersebut.

Korban dapat memberi kuasa kepada keluarganya atau pengacara/pengacara untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi (Pasal 26, Ayat 2). jika korban adalah seorang anak, maka orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan dapat melaporkannya (Pasal 27). Selain itu, penanganan pidana atas pelanggaran UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang diatur dalam Bab VIII Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Khusus kekerasan dalam rumah tangga bidang seksual, pidana penjara paling singkat 5

tahun dan pidana paling lama 15 tahun dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau paling lama 20 tahun. denda Rp 12 juta sampai dengan Rp 300 juta atau Rp 25 juta sampai dengan Rp 500 juta. (Pasal 47, 48 UU PKDRT).

D. Pembuktian Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pembuktian adalah proses yang menggunakan alat bukti sah yang dilakukan dengan tindakan prosedur khusus untuk memahami khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan merupakan benar atau tidak seperti yang dinyatakan.¹¹ Bentuk ancaman kekerasan ini dapat berupa; ancaman ditembak, ancaman dibunuh, ancaman diretas, ancaman ditenggelamkan, ancaman dibakar, dsb. Adanya ancaman kekerasan seringkali dibuktikan dengan adanya saksi mata atau jika korban segera melapor dan diperiksa oleh dokter spesialis/psikiater, psikiater, Psikoanalisis dapat menggambarkan kondisi kejiwaan korban pada saat kejadian, dalam hal ini, lebih mudah bagi dokter spesialis atau psikiater untuk menggambarkan keadaan psikologis korban jika setelah kejadian korban langsung melapor atau meminta pertolongan.¹²

Tindak pidana (kejahatan) pada rumah tangga, jika tidak berdampak parah terhadap korban bisa diselesaikan didalam lingkungan keluarga, namun terkadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, perlu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Supaya hakim mendapat keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa benar melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Terhadap kasus pidana yang terjadi di dalam rumah tangga, alat bukti yang mudah didapat adalah "keterangan saksi".

Alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan adalah alat bukti yang harus sesuai dengan apa yang dibuktikan. Alat bukti yang tidak tepat menimbulkan resiko dalam proses pencarian keadilan, selain itu dapat menimbulkan anggapan yang tidak perlu yang membuang-buang waktu, penilaian masalah yang tidak proporsional, membesar-besarkan masalah, masalah kecil atau menyepelekan masalah besar menyebabkan putusan pengadilan acara tidak lagi berlaku, sesuai dengan asas keadilan yang terjadi secara cepat, sederhana, dan murah serta bebas, jujur, dan tidak memihak.

Perlu diperhatikan bahwa untuk dapat menyatakan bahwa pelaku terbukti mempunyai maksud demikian, hakim tidak perlu bersandar pada pengakuan bersalah pelaku tetapi sebenarnya dapat menarik kesimpulan berdasarkan kasus per kasus. atau fakta yang dia temui selama interogasi penyerang di persidangan.¹³

E. Kedudukan Saksi Sedarah Yang Merupakan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menjadi saksi dalam perkara pidana pada hakekatnya merupakan kewajiban hukum. Namun beberapa ketentuan KUHAP memberikan pengecualian terhadap status saksi, yaitu pengecualian absolut dan pengecualian relatif. Kasus eksklusif mutlak atau absolute ada dalam ketentuan pasal 171 KUHAP, dan subjek yang dikecualikan adalah anak di bawah umur dan orang yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan eksepsi relatif adalah mereka yang dikecualikan karena tidak mempunyai kewenangan untuk bersaksi, sehingga dapat diadili sebagai saksi jika penuntut umum, terdakwa dan orang-orang tersebut sepakat.

¹¹ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan, Cetakan Revisi*, (Jakarta, PT. Sofmedia, Mei 2009), h. 13.

¹² Abdull Wahid dan Muhammad Irfani *perlindungan terhadap kekerasan seksual*, (Bandung, revika aditama cet ke 1 2001) h. 111

¹³ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan, Edisi Kedua Cetakan Pertama*, (Jakarta, Sinar Grafika. 2009), h. 171.

Ketentuan pengecualian ini terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang menjelaskan tentang hak menolak hak anggota keluarga untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Pengecualian relatif yang diatur dalam Pasal 168 KUHAP menjadi inkonsisten jika diterapkan pada undang-undang tentang pencatatan kelahiran, karena ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah dalam kerangka rumah tangga dan bersifat mandiri. anggota keluarga yang menjadi bagian dari rumah tangga. Selain itu, penanganan kasus KDRT seringkali menemui kekurangan atau keterbatasan alat bukti, karena lagi-lagi tempat terjadinya kejahatan adalah di sektor swasta yang sejarah kriminalnya tidak banyak diketahui orang lain yang disaksikan.¹⁴

Keterangan tanpa sumpah hanya bisa menjadi tambahan alat bukti yang sah atau digunakan menguatkan keyakinan hakim sebagai petunjuk, harus memenuhi syarat: a) Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah; b) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah; c) Antara keterangan tanpa sumpah tadi dengan alat bukti yang sah terdapat kesesuaian. Dengan catatan hakim tidak terikat mempergunakan keterangan tanpa sumpah meskipun keterangan tersebut dengan alat bukti lainnya memiliki persesuaian, atau dalam hal ini hakim bebas menggunakannya atau menyimpannya. Semua alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP mempunyai nilai pembuktian yang sama. Namun demikian, dalam kaitannya dengan bewijskracht atau kekuatan pembuktian setiap alat bukti dalam rangkaian pemeriksaan dakwaan, hakim juga berwenang untuk menilai dan menentukan relevansi setiap alat bukti.

Pada pasal berbeda di Pasal 55 PKDRT menjelaskan bahwa keterangan saksi-korban saja sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jika disertai dengan alat bukti lain yang sah. Selain itu, UU PKDRT juga membatasi alat bukti minimal untuk kasus KDRT terkait kekerasan seksual, khususnya pada Pasal 55 yang menjelaskan alat bukti lain yang sah dari tindak kekerasan seksual selain istri dan suami adalah pengakuan terdakwa. Oleh karena itu, dalam kasus KDRT yang melibatkan kekerasan seksual, bukti minimal yang harus dikumpulkan adalah saksi korban dan pengakuan terdakwa. Sedangkan untuk kasus KDRT yang bukan kekerasan seksual, ketentuan terkait alat bukti lain yang diatur dalam Pasal 55 KUHAP mengulangi ketentuan terkait alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Dikatakan, ketentuan Pasal 55 UU PKDRT dapat memfasilitasi pemenuhan bukti minimal yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan hakim dalam mengadili perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga. Melihat penyimpangan syarat minimal PKDRT dari KUHAP sejak awal, dua alat bukti kualitatif yang jelas-jelas dilarang dalam UU PKDRT menjadi keterangan saksi korban dan alat bukti lainnya. Kedua, penyimpangan kesaksian harus dijelaskan secara kuantitatif dengan penerapan asas unus testis nullus testis, tetapi asas ini tidak diterapkan dalam Pasal 55 UU PKDRT.

Formulasi penguatan alat bukti dalam UU PKDRT. Formulasi dalam Pasal 55 UU PKDRT pada dasarnya ditujukan untuk mempermudah pencarian fakta mengingat KDRT sebagai hidden crime yang terjadi di wilayah domestik atau privat.¹⁵ Namun dalam praktiknya, upaya penguatan pembuktian dalam UU PKDRT belum disertai dengan kesepakatan yang komprehensif, terutama mengenai kesaksian. Sebagaimana dijelaskan di atas, Pasal 168 KUHAP mengatur bahwa anggota keluarga terdakwa dianggap tidak cakap menjadi saksi. Padahal, sebagai pelaku tindak pidana tersembunyi dalam ranah keluarga, satu-satunya

¹⁴ Ari Nurhaqi, "Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Responsif* 12, no.2, (Agustus 2021): 80

¹⁵ Neriati Takaliuang, "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 5.

saksi tindak pidana KDRT dapat berupa anggota keluarga terdakwa dan/atau korban. Pertanyaannya, apakah satusatunya saksi dalam kasus tersebut adalah keluarga terdakwa. Namun keterangan saksi ini sangat penting dalam proses pertimbangan perkara di persidangan karena saksi dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menentukan arah putusan hakim.¹⁶ Selebihnya mengingat bahwa dalam UU PKDRT, keterangan saksi korban ditambah satu saksi saja telah dapat menjadi alat bukti yang cukup untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa tindak pidana KDRT.

F. Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Pidana

Saksi adalah manusia biasa atau manusia biasa. Dia mungkin dengan sengaja berbohong dan mungkin juga mengatakan hal-hal yang jujur, seolah-olah yang benar bukanlah yang sebenarnya. Seorang saksi wajib menjelaskan masa lampau, dan menurut ingatan orang tersebut, apakah ia dapat dipercaya kebenarannya. Untuk menentukan derajat keabsahan keterangan saksi, sebelum bersaksi saksi harus disumpah, dalam hal anak melihat, mendengar atau mengalami tindak pidana, anak tersebut dapat menjadi saksi untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar atau dialaminya tentang tindak pidana tersebut. Misalnya, peristiwa pidana yang diprediksikan adalah peristiwa pidana yang melibatkan seorang anak sebagai saksi korban. Nilai keterangan anak di bawah umur sebagai saksi diatur dalam Pasal 171 huruf a KUHAP yang mengatur: “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umumnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”.

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana menurut ketentuan KUHAP, selama penerapan atau pelaksanaan KUHAP meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: Tahapan praperadilan (praperadilan), sidang (penjatuhan) dan pasca sidang, (pasca penghakiman). Tahapan ini menjelaskan proses-proses yang saling berhubungan dalam penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran suatu perkara pidana.

Sistem peradilan anak, saksi dalam perkara pidana diatur dalam UU Perlindungan Anak No. 23 2002.89 Anak korban dan saksi menikmati semua keuntungan, perlindungan dan hak yang ditentukan oleh hukum. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak sebagai saksi tindak pidana dalam peradilan anak menjamin bahwa anak yang bersaksi tentang tindak pidana tidak terancam melakukan tindak pidana perbuatan tercela, khususnya segala bentuk perbuatan yang mengarah pada tindak pidana. Konsekuensi, langsung atau tidak langsung, mencegah saksi anak untuk bersaksi dalam konteks proses pidana. Perlindungan hukum bagi anak saksi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana menegaskan bahwa anak berhak atas segala perlindungan dan hak yang diberikan oleh ketentuan undang-undang, seperti misalnya upaya rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar tempat.¹⁷

Kasus ini, Bambang Hermanto Bin Marsudi, ayah kandung Bella Nopriyanti binti Bambang Hermanto, yang menjadi saksi sekaligus korban, hadir sebagai saksi Perbuatan terdakwa diatur dan dipidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Aswan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anang Subani Alias Anang Cik Bin Aswan Perbuatan terdakwa diatur

¹⁶ Muhadar et.al., *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 1.

¹⁷ Aprilia Tumbel, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak” *Lex Crime IV*, No. 5, (2015): 39

dan dipidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dapur, 1 (satu) parang panjang, semuanya disita untuk dimusnahkan, 1 (satu) buku nikah atas nama Anang Subani dan Bella Nopriyanti, dikembalikan kepada Bella Nopriyanti untuk pembuktian, memaksa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Praktek ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaannya terjadi inkonsistensi antara ketentuan KUHAP dengan proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, melalui peraturan tersebut, perlu diketahui bahwa baik dalam KUHAP maupun KDRT tidak ada pengecualian untuk memperbolehkan anggota keluarga terdakwa sebagai saksi untuk membuktikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan alasan ada ketentuan yang dilarang dalam pasal tersebut. 168 KUHAP. Atas dasar tersebut sebagai landasan bagi penulis untuk menganalisis kedudukan keterangan saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan modalitas hukum terkait pengaturan keterangan saksi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Kedudukan saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa atau saksi yang terqualifikasi Pasal 168 KUHAP, berdasarkan Pasal 169 KUHAP dikategorikan sebagai keterangan tanpa sumpah apabila dalam memberikan keterangannya di persidangan tanpa persetujuan terdakwa dan penuntut umum. Terhadap keterangan saksi tanpa sumpah tersebut berdasarkan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) keterangan demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan keterangannya terbatas dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, kecuali keterangan itu didukung oleh alat bukti keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atau memiliki persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang sah tersebut memenuhi batas minimum alat bukti. Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHAP namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim. Keabsahan keterangan anak mempunyai nilai kekuatan pembuktian bagi hakim, kembali kepada penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat.

REFERENSI

Jurnal

- Aprilia Tumbel, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak" *Lex Crime* IV, No. 5, (2015): 39
- Nurhaqi Ari, "Kompleksitas Penegakan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Responsif* 12, no.2, (Agustus 2021): 80
- Takaliuang Neriati, "Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga" *Lex Crimen* 2, no. 3 (2013): 5.

Toule Elsa, Margie Gladis Sopacua, Astuti Nur Fadilah, Yonna Beatrix Salamor dan Leoni Lokollo "Membangun Kesadaran hukum Bagi Anak Dari Kenakalan Remaja," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 3 , no.1, (Maret 2023): 2

Buku

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

Fuady Munir. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana Dan Perdata*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2012

Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia, 1990

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Ed. Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum, Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti Dan Peradilan*, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika. 2009

Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1*, (Bandung, PT. Citra AdityaBakti, , 2004

Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009

Rahardjo Satjipta, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis* ,Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983

Sutarto Suryono, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Semarang ,FH Universitas Diponegoro, 1982

Soeroso Moerti,, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010

Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, Jakarta, PT. Sofmedia, Mei 2009

Wahid Abdull dan Muhammad Irfani, *perlindungan terhadap kekerasan seksual* ,Bandung, revika aditama cet ke 1 2001

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* , Bandung : Mandar Maju, 2009